

DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/ku.v3i1.3800>

**PENDAMPINGAN PEREMPUAN WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN MENUJU PEREMPUAN BERDIKARI  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA TEGAL**

***FEMALE ASSISTANCE OF CORRECTIONAL RESIDENTS  
TOWARDS WOMEN IN THE CORRECTIONAL INSTITUTION  
OF TEGAL CITY***

**Soesi Idayanti<sup>1\*)</sup>, Fajar Dian Aryani<sup>2</sup>, Tiyas Vika Widyastuti<sup>3</sup>, Achmad Irwan Hamzani<sup>4</sup>,  
Dairoh<sup>5</sup>**

<sup>1234</sup>Universitas Pancasila Tegal

<sup>5</sup>Politeknik Harapan Bersama Tegal

\*Penulis Korespondensi: [soesi.idayanti@gmail.com](mailto:soesi.idayanti@gmail.com)

**Abstrak**

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan bagi narapidana atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau dilihat dari namanya Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi memasyarakatkan para narapidana supaya dapat diterima di kalangan masyarakat. Adapun menurut Pasal 3 UUD Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi Program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

**Kata Kunci:** pembinaan; perempuan; warga binaan; lembaga pemasyarakatan

**Abstract**

*The Correctional Institution is a coaching place for inmates or people who commit crimes. The Correctional Institution is a technical implementing unit under the Directorate General of Corrections of the Ministry of Justice and Human Rights. If seen from its name the Correctional Institution has the function of communityizing inmates in order to be accepted among the community. According to Article 3 of The Constitution No. 12 of 1995 on Correctional, the function of the Correctional Institution is to prepare correctional residents to integrate healthily with the community, so that it can re-act as a free and responsible member of society. The coaching and mentoring of inmates includes coaching programs and guidance in the form of personality coaching activities and self-reliance coaching activities. Personality coaching is directed at mental coaching so that the target citizens become complete human beings, bertaqwa and accountable to themselves, families, and society.*

**Keywords :** coaching; women; foster citizens; correctional institutions

## Pendahuluan

Perubahan sosial, pembangunan dan modernisasi berhubungan satu sama lain dengan erat, seperti halnya terjadi di Indonesia dan juga Negara-negara sedang berkembang lainnya. Tanggal 17 Agustus 1945, mempunyai arti tersendiri dalam rangkaian proses yang disebut modernisasi yang terjadi di Negeri ini. Karakteristik yang menonjol dalam hubungan ini adalah keputusan untuk menguasai prosesnya sepenuhnya kini ada di tangan bangsa Indonesia sendiri.<sup>1</sup> Lembaga pemasyarakatan adalah tempat melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Dalam beberapa tahun belakangan ini lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah beralih fungsi. Jika pada awal pembentukannya bernama penjara (Bui) dimaksudkan untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan dan ketika namanya diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan maka fungsinya tidak lagi semata-mata untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan tetapi lebih kepada upaya pemasyarakatan terpidana. Artinya tempat terpidana sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik agar kelak setelah masa hukumannya selesai akan kembali ke masyarakat dengan keterampilan tertentu yang sudah dilatih di lapas, Saharjo juga memiliki pandangan mengenai pembaharuan system kepenjaraan yang sejalan dengan pemikiran diatas, antara lain :

1. tiap orang adalah mahluk kemasyarakatan;
2. tidak ada orang yang hidup diluar kemsyarakatan;
3. narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak jadi perlu diusahakan supaya tetap dapat mempunyai mata pencaharian.

Kemampuan untuk bertanggung jawab dalam hukum tidak melihat dari jenis kelamin, karena pada kenyataannya perempuan pun dapat berpotensi melakukan kejahatan, dengan ancaman hukuman yang berupa Pidana Pokok, dan pidana tambahan, dengan tujuan dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan tersebut. Salah satunya dalam bentuk Pidana Penjara, yaitu merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Sedangkan menurut P.A F. Lamintang, bentuk penjara adalah merupakan pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutut orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Hak Asasi manusia adalah hak yang harus dipenuhi oleh segala kalangan, karena hak asasi manusia tidak memberikan batasan terhadap jabatan tertentu. HAM juga tidak membatasi kepada jenis kelamin wanita ataupun laki-laki. Narapidana wanita merupakan bagian dari masyarakat, selaku manusia ia mempunyai hak yang wajib dijunjung tinggi oleh hukum dan pemerintah. Menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia, para narapidana wanita pun masih harus tetap dilindungi hak-haknya sama seperti warga negara Indonesia lainnya. Tapi pada kenyataannya, hak para napi perempuan ini sudah 'terpasung' sehingga sudah tidak bisa mereka menuntut hak mereka dan hanya bisa pasrah. Sebagian besar dalam bentuk penyiksaan di dalam lapas dilakukan oleh petugas," ungkap Yosep Adi Prasetyo, Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas kami ingin mengadakan bentuk pengabdian masyarakat berupa

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum dan Perubahan social, Yogyakarta: Genta Publishing, 187

pelatihan keterampilan *make-up beauty class* kepada perempuan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tegal guna menciptakan perempuan berdikari dan mandiri secara finansial, ketika kelak mereka kembali ke masyarakat.

## Metode

Sistem Pemasyarakatan adalah satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Dalam membina warga binaan dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadinya serta kemasyarakatan. Dalam penyelenggaraan pendampingan perempuan warga binaan pemasyarakatan menuju perempuan berdikari di lembaga pemasyarakatan kota Tegal. Metode atau bentuk kegiatan yang akan dilakukan adalah :

1. Memberikan pendidikan non formal bagi perempuan warga binaan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup;
2. Memberikan pengetahuan kepada perempuan warga binaan pentingnya ketrampilan untuk bersaing di era pasar bebas;
3. Meningkatkan ketrampilan dan pelatihan untuk pengembangan kewirausahaan;
4. Memberikan pendampingan, pembinaan, pelatihan dan penyuluhan (*legal training*);
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi masalah finansial, dengan memiliki ketrampilan maka mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dapat diterima masyarakat;
6. Bantuan memberikan pelatihan yang disesuaikan kebutuhan para perempuan warga binaan lembaga pemasyarakatan Kota Tegal bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

## Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pendampingan Perempuan Warga Binaan Pemasyarakatan Menuju Perempuan Berdikari Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Kota Tegal oleh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal dengan Politeknik Harapan Bersama Tegal, yang dilaksanakan dengan acara tatap muka dan praktek pengembangan keterampilan peserta khususnya Warga Binaan Perempuan, dalam hal tata rias berjalan dengan baik dan lancar.

Pemilihan pelatihan keterampilan tata rias (*make up*) berdasarkan kebutuhan warga binaan agar mereka mampu menjadi perempuan bebas finansial selepas selesai masa hukuman. Pertemuan tatap muka dengan metode ceramah dan demonstrasi, dilanjutkan latihan atau praktek dengan model teman atau diri sendiri. Kegiatan ini dilaksanakan sehari yaitu hari Sabtu, 20 Juni 2019 dari pukul 09.00 s.d 12.00 WIB. Peserta berjumlah 21 orang yang merupakan perempuan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Kota Tegal.

Kegiatan ini sebagai bagian dari program pelatihan dan pembinaan warga binaan. Kegiatan ini dilakukan oleh 4 (empat) orang dalam tim yang bertugas mengajari masing-masing warga binaan dalam menggunakan *make up* minimalis sehari-hari. Keterbatasan waktu pertemuan mengakibatkan tidak semua peserta dapat praktek langsung dalam penggunaan alat-alat *make up*.

Kegiatan ini diawali dengan pembukaan dan harapan-harapan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. B Kota Tegal, kemudian warga binaan terbagi dalam 4 kelompok untuk mempraktekan alat-alat make up. Selama berjalannya tutorial, banyak peserta yang bertanya secara bergantian mengenai fungsi dan cara penggunaan alat-alat *make up*.

Kegiatan Pendampingan Perempuan Warga Binaan Pemasyarakatan Menuju Perempuan Berdikari Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Kota Tegal oleh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal dengan Politeknik Harapan Bersama Tegal, yang sudah dilaksanakan diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan lebih percaya diri secara finansial setelah menjalani masa hukuman. Perempuan Warga Binaan akan lebih semangat dan termotivasi untuk mengembangkan diri. Hasil pelatihan ini akan bermanfaat bagi lapas, jika alat-alat *make up* yang kami titipkan berguna dan akan lebih menarik dengan digunakannya media peningkatan kreatifitas warga binaan yang lebih bervariasi dalam mengaplikasikan make up. Disamping itu dengan adanya pelatihan pengembangan keterampilan make up ini, mereka bisa mandiri dan berdikasi.

Hasil Kegiatan Pendampingan Perempuan Warga Binaan Pemasyarakatan Menuju Perempuan Berdikari Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Kota Tegal oleh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut :

- (1) Ketercapaian tujuan pelatihan,
- (2) Kemampuan peserta dalam penguasaan materi.

Ketercapaian tujuan pendampingan Perempuan Warga Binaan Pemasyarakatan secara umum sudah berjalan dengan baik, namun keterbatasan waktu yang disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Kota Tegal mengakibatkan tidak semua materi disampaikan secara detail. Namun dilihat dari hasil latihan para peserta yaitu kualitas hasil *make-up yang dihasilkan*, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ini dapat tercapai.



**Gambar 1.** Foto Kegiatan Make Up

Kemampuan peserta dilihat dari penguasaan materi ber *make-up* masih kurang dikarenakan waktu yang singkat jadi tidak semua peserta turun langsung untuk praktek *make up*. Selain, waktu, keterbatasan alat *make up* yang tersedia, sehingga tidak semua peserta warga binaan perempuan dapat praktek *make-up*. Peserta pendampingan, juga perlu melatih kemampuan tangan dalam menggunakan alat-alat *make up* sehingga hasilnya lebih maksimal. Secara keseluruhan, Pendampingan Perempuan Warga Binaan Masyarakat Menuju Perempuan Berdikari Di Lembaga Masyarakat Kelas II.B Kota Tegal oleh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal dengan Politeknik Harapan Bersama Tegal, dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini selain diukur dari dua komponen diatas, juga dapat dilihat dari kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan ini.

### Ucapan Terima Kasih

Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan perempuan warga binaan masyarakat menuju perempuan berdikari di Lembaga Masyarakat Kelas II.B Kota Tegal oleh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal dengan Politeknik Harapan Bersama Tegal menyampaikan terimakasih yang besar-besarnya kepada Bapak Sambiyono, Bc.IP., S.H, selaku Kepala Lapas II B Kota Tegal beserta jajarannya dan staf yang memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ini dan berbagi, kepada Ibu Dizza, yang meluangkan waktu kebersamaian kami mengajarkan teknik *make up terbaik* bagi para narapidana perempuan, kemudian Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang memfasilitasi dan membiayai kegiatan ini serta seluruh tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Pancasakti Tegal dan semua pihak yang membantu kami dalam menyelesaikan kegiatan ini. Terimakasih.

### Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai Pendampingan Perempuan Warga Binaan Masyarakat Menuju Perempuan Berdikari Di Lembaga Masyarakat Kelas II.B Kota Tegal oleh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal dengan Politeknik Harapan Bersama Tegal, telah terlaksana dengan baik dan mendapatkan respon yang antusias dari para warga binaan khususnya warga binaan perempuan. Kegiatan pengabdian seperti ini dapat dilakukan secara rutin baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan sasaran masyarakat yang benar-benar membutuhkan keterampilan menuju Perempuan Berdikari baik finansial maupun lainnya dalam kondisi apapun.

### Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama
- H.R. Soegondo, 2006, *Sistem Pembinaan Napi*, Yogyakarta : Insania Citra
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung :Refika Aditama
- R.A.S. Soema Di Pradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Masyarakat Di Indonesia*; Jakarta; Biratirta.

Ricco Antar Budaya, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya Malang

Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Waluya, Bagja. 2007. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. PT. Setia Purna Inves: Bandung